

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah diperlukan suatu upaya pembentukan perangkat daerah yang sesuai dengan prinsip dasar organisasi berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan fungsi perangkat daerah sebagai pembantu kepala daerah diperlukan penyesuaian perumpunan urusan pemerintah serta evaluasi kelembagaan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1220);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB III
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 4. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum;
 5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan dan sub urusan bidang penataan ruang;
 6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial;
 7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
10. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energi dan sumber daya mineral;
12. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah;
13. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian;
15. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
16. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi;
17. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- ✓18. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan;
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian dan bidang statistik;
- ✓20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;

21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 22. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 23. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan;
 24. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - ✓ 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
- f. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
1. Kecamatan Sukorame;
 2. Kecamatan Bluluk;
 3. Kecamatan Modo;
 4. Kecamatan Ngimbang;
 5. Kecamatan Babat;
 6. Kecamatan Kedungpring;
 7. Kecamatan Brondong;
 8. Kecamatan Laren;
 9. Kecamatan Sekaran;
 10. Kecamatan Maduran;
 11. Kecamatan Sambeng;
 12. Kecamatan Sugio;
 13. Kecamatan Pucuk;
 14. Kecamatan Paciran;

15. Kecamatan Solokuro;
16. Kecamatan Mantup;
17. Kecamatan Sukodadi;
18. Kecamatan Karanggeneng;
19. Kecamatan Kembangbahu;
20. Kecamatan Kalitengah;
21. Kecamatan Turi;
22. Kecamatan Lamongan;
23. Kecamatan Tikung;
24. Kecamatan Karangbinangun;
25. Kecamatan Deket;
26. Kecamatan Glagah;
27. Kecamatan Sarirejo.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Oktober 2019

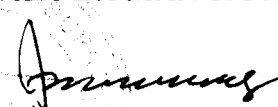
Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 318-18/2019**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN DAN PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat maupun daerah mengupayakan terwujudnya perubahan mendasar melalui reformasi birokrasi antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Tata kerja perangkat daerah yang jelas, dalam menyelesaikan urusan - urusan kewenangan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025, area perubahan reformasi birokrasi meliputi bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang - undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir dan budaya kerja aparatur.

Usaha sadar untuk melakukan reformasi pada bidang organisasi lebih dikenal dengan evaluasi kelembagaan. Evaluasi terhadap struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dipengaruhi oleh dua kekuatan yaitu kekuatan dari luar organisasi dan kekuatan dari dalam organisasi. Kekuatan yang berasal dari luar organisasi berupa adanya peraturan baru, perubahan kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi, adanya perubahan gaya hidup masyarakat atau karena adanya perubahan sistem politik, dan sebagainya. Kekuatan dari dalam organisasi dapat berupa adanya peningkatan volume kerja, perubahan selera masyarakat atau perubahan tujuan organisasi,

perubahan wilayah kegiatan, perubahan keterampilan atau perubahan sikap dan perilaku pegawai. Evaluasi kelembagaan atau disebut juga reorganisasi baik menyangkut nomenklatur, susunan organisasi, maupun tupoksi perlu dilakukan dengan melakukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka perlu penggabungan urusan pemerintahan dalam rangka efektivitas, efisiensi pelaksanaan urusan. Penekanan pada produktivitas dan daya saing ekonomi kerakyatan, maka perangkat daerah yang berhubungan dengan ekonomi, penurunan pengangguran dan kemiskinan perlu ditata ulang agar lebih responsif dan efektif dalam pencapaian sasaran. Pembentukan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat yang berkarakter, berbudaya melalui pendidikan juga menjadi perhatian dalam menyusun lembaga.

Penggabungan urusan juga memperhatikan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Lamongan tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, bahwa salah satu rekomendasi yang harus ditindaklanjuti guna meningkatkan akuntabilitas kinerja di Kab. Lamongan adalah dengan penerapan *Performance Based Organization* atau Organisasi Perangkat Daerah yang Berbasis Kinerja. Bahwa pembentukan Organisasi Perangkat Daerah hendaknya didasarkan pada peta proses bisnis yang disusun seideal mungkin serta kinerja yang diperlukan guna mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Prinsip *Performance Based Organization* ini sangat diperlukan dalam membentuk Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sehingga mampu menunjang terwujudnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
